

BAB II

**GAMBARAN UMUM KABUPATEN TUBAN, DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN, DAN PROGRAM
BAHTERA KITA DI KABUPATEN TUBAN**

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban merupakan salah satu dari 38 daerah kabupaten dan kota yang menyusun wilayah Provinsi Jawa Timur. Terletak secara strategis di jalur pantai utara (Pantura) Pulau Jawa, kabupaten ini mencakup area seluas 1.904,70 km² dengan garis pantai yang membentang sepanjang 65 km, serta menjadi tempat tinggal bagi sekitar satu juta jiwa penduduk. Dalam aspek historis dan budaya Tuban sangat identik dengan sebutan "Kota Wali" karena peran signifikannya sebagai pusat penyebaran agama Islam di masa lampau. Warisan sejarah ini tecermin dari tingginya kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata religi khususnya makam para tokoh ulama besar seperti Sunan Bonang, Syeh Maulana Ibrahim Asmaraqandi di Kecamatan Palang, dan Sunan Bejagung. Selain identitas religiusnya, Tuban juga dikenal masyarakat luas dengan julukan "Kota Tuak" lantaran produktivitasnya dalam menghasilkan minuman tradisional tuak dan legen yang berbahan dasar sari bunga siwalan. Dari sisi geografis dan topografis, wilayah Tuban yang berada di kawasan Pegunungan Kapur Utara membuatnya kaya akan potensi alam yang unik, sehingga kerap dijuluki sebagai "Kota Seribu Goa". Potensi ini diwakili oleh keberadaan beberapa objek wisata goa yang menawarkan keindahan formasi stalaktit dan stalakmit, seperti Goa Akbar dan Goa Putri Asih. Secara

administratif batas wilayah Kabupaten Tuban meliputi Laut Jawa di sisi utara, Kabupaten Lamongan di sisi timur, Kabupaten Bojonegoro di sisi selatan, serta wilayah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kabupaten Rembang dan Blora di sisi barat.

Sebagian besar warga Tuban menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, baik sebagai petani maupun penggarap lahan. Sebagian lainnya berprofesi sebagai nelayan, berdagang, atau bekerja sebagai pegawai pemerintah. Tuban memiliki beragam potensi ekonomi dari berbagai sumber daya. Potensi ekonomi yang sudah digarap dan dimanfaatkan di Tuban meliputi:

- a. Tanaman pangan
- b. Hortikultura
- c. Perkebunan
- d. Perikanan
- e. Peternakan
- f. Kayu pertukangan dan kayu bakar
- g. Industri pengolahan besar dan sedang
- h. Industri kecil dan kerajinan rumah tangga
- i. Perdagangan
- j. Hotel dan restoran
- k. Hasil tambang
- l. Pariwisata

Sektor pertanian, khususnya tanaman pangan menjadi pilar utama dalam perekonomian Kabupaten Tuban. Di antara berbagai jenis komoditas

yang ada, padi merupakan produk unggulan yang mendapatkan prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan jagung, kacang tanah, dan singkong. Selain bertumpu pada sektor pertanian, kabupaten ini juga memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor-sektor potensial lainnya, seperti pertambangan dolomit, minyak dan gas bumi (migas), pariwisata, serta pengembangan infrastruktur pelabuhan. Di sisi lain, Kabupaten Tuban juga kaya akan keragaman budaya lokal, seperti kesenian tradisional sandur serta pertunjukan reog yang eksistensinya dapat ditemui di wilayah Jatirogo. Fenomena sosial-keagamaan yang menarik juga terlihat setiap tahunnya melalui peringatan Haul Sunan Bonang, di mana ribuan umat Muslim dari berbagai wilayah di Indonesia berkumpul memadati kawasan makam. Kehidupan budaya masyarakat Tuban semakin lengkap dengan adanya perayaan hari jadi Klenteng Kwan Sing Bio yang telah menjadi bagian dari agenda tahunan kota, serta tradisi sedekah bumi yang rutin diselenggarakan oleh masyarakat di wilayah pesisir.

2.1.1 Letak Geografis Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang kaya akan nilai sejarah sekaligus memiliki peran strategis sebagai gerbang utama penghubung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, posisi kabupaten ini berada di ujung paling barat Jawa Timur dan dilintasi oleh jalur utama Pantai Utara (Pantura) Jawa. Sementara itu, berdasarkan letak astronomisnya wilayah ini berada pada koordinat 111°30' – 112°35' Bujur Timur dan 6°40' – 7°18'

Lintang Selatan. Total luas wilayah daratan tercatat sebesar 1.839,94 km², sementara cakupan wilayah perairan laut mencapai luasan yang substansial yakni 22.608 km². Keberadaan garis pantai sepanjang kurang lebih 65 kilometer tidak hanya memberikan karakteristik fisik yang khas, tetapi juga memperkuat potensi maritim dalam menunjang integrasi ekonomi serta keberlanjutan pembangunan regional di pesisir utara Jawa Timur.

Kabupaten Tuban berbatasan dengan :

1. Laut Jawa (sebelah Utara)
2. Kabupaten Lamongan (sebelah Timur)
3. Kabupaten Rembang (Jawa Tengah) (sebelah Barat)
4. Kabupaten Bojonegoro (sebelah Selatan)

Secara geografis, Kabupaten Tuban memiliki karakteristik batas wilayah yang didominasi oleh unsur hidrologis. Batas utara wilayah ini bersentuhan langsung dengan Laut Jawa, sementara di sisi selatan dibatasi oleh aliran Sungai Bengawan Solo. Adapun pada sisi barat dan timur, wilayah ini masing-masing berbatasan dengan aliran Sungai Sarang dan Sungai Lohgung. Di antara pesisir utara dan aliran sungai di selatan, bentang alam Kabupaten Tuban diinterupsi oleh keberadaan Pegunungan Kapur Utara yang membentang di bagian tengah wilayah.

Secara geologis, Kabupaten Tuban termasuk dalam wilayah Cekungan Jawa Timur bagian Utara yang membentang dari arah Semarang hingga Surabaya. Sebagian besar struktur batuan di daerah ini

masuk ke dalam Zona Rembang yang didominasi oleh jenis batuan kapur. Karakteristik alami inilah yang membuat pemandangan alam di Kabupaten Tuban dipenuhi oleh kawasan perbukitan kapur yang cukup luas. Sementara itu, berdasarkan kondisi bentuk permukaannya ketinggian daratan di wilayah Tuban berkisar antara 5 hingga 182 meter di atas permukaan laut (mdpl). Perbedaan ketinggian tersebut selanjutnya membagi wilayah Kabupaten Tuban ke dalam beberapa zona, yaitu:

- 1) Wilayah Utara: Merupakan dataran rendah dengan elevasi minimal berkisar antara 0 – 15 mdpl.
- 2) Kawasan Pesisir dan Bantaran Sungai: Memiliki ketinggian antara 0 – 25 mdpl.
- 3) Wilayah Selatan dan Tengah: Tergolong dataran rendah dengan fluktuasi ketinggian hingga mencapai 500 mdpl pada titik-titik tertentu.
- 4) Dataran Tinggi: Area dengan elevasi di atas 100 mdpl terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Kenduruan, Montong, Parengan, dan Grabagan.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Tuban

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN TUBAN



Sumber : <https://tubankab.go.id/page/geografi>

2.1.2 Kondisi Penduduk Kabupaten Tuban

Sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban memiliki karakteristik demografi yang dinamis dengan kuantitas penduduk yang signifikan. Berdasarkan data statistik kependudukan, total populasi di Kabupaten Tuban secara keseluruhan tercatat sebanyak 1.258.368 jiwa. Komposisi tersebut secara spesifik mencakup 630.258 penduduk laki-laki dan 628.110 penduduk perempuan. Kelompok usia 30–34 tahun menjadi segmen populasi terbesar dengan jumlah mencapai 96.157 jiwa di tahun 2024. Adapun rincian distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1 Data Penduduk Kabupaten Tuban Tahun 2024
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia**

| No | Kelompok Umur | Jenis Kelamin | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | 0 – 4 | 38.470 | 37.074 | 75.544 |
| 2 | 5 – 9 | 42.746 | 40.700 | 83.446 |
| 3 | 10 – 14 | 42.834 | 39.962 | 82.796 |
| 4 | 15 – 19 | 41.242 | 39.032 | 80.274 |
| 5 | 20 – 24 | 44.756 | 42.687 | 87.443 |
| 6 | 25 – 29 | 46.657 | 45.601 | 92.258 |
| 7 | 30 – 34 | 48.890 | 47.267 | 96.157 |
| 8 | 35 – 39 | 47.170 | 45.876 | 93.046 |
| 9 | 40 – 44 | 47.311 | 47.012 | 94.323 |
| 10 | 45 – 49 | 44.095 | 44.426 | 88.521 |
| 11 | 50 – 54 | 40.865 | 41.953 | 82.818 |
| 12 | 55 – 59 | 37.339 | 39.210 | 76.549 |
| 13 | 60 – 64 | 31.712 | 34.000 | 65.712 |
| 14 | 65 – 69 | 23.639 | 24.793 | 48.432 |
| 15 | 70 – 74 | 14.318 | 16.263 | 30.581 |
| 16 | 75 + | 11.831 | 19.812 | 31.643 |
| JUMLAH | | 630.258 | 628.110 | 1.258.368 |

Sumber : <https://tubankab.go.id/files/SAKIP/2024/lkjip-kabupaten-tuban-tahun-2024.pdf>

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tuban

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki peran sangat penting dalam mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Lembaga ini bekerja di bawah tanggung jawab langsung Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas utamanya adalah mengurus seluruh proses administrasi Masyarakat mulai dari pendaftaran penduduk hingga pembuatan dokumen identitas dan akta resmi yang sah secara hukum. Dalam menjalankan kegiatannya, Disdukcapil Tuban selalu mengikuti aturan yang berlaku secara

nasional guna memastikan setiap warga di Kabupaten Tuban mendapatkan hak sipil mereka serta perlindungan hukum yang jelas atas identitasnya.

Dalam konteks pembangunan daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memiliki peran yang sangat penting sebagai penyedia data kependudukan yang akurat dan terbaru. Data ini menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan publik, mengalokasikan anggaran, serta merencanakan berbagai program pembangunan sektoral di tingkat daerah. Untuk itu, Disdukcapil Kabupaten Tuban terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan sistem informasi administrasi yang terintegrasi dengan mengutamakan prinsip efektif, transparan, dan akuntabel. Langkah digitalisasi layanan yang diterapkan ini merupakan bukti nyata dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) demi meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Tuban.

Secara administratif, pusat operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 7, Latsari, Kecamatan Tuban. Sebagai instansi yang mengemban mandat dalam urusan wajib pelayanan dasar, lembaga ini beroperasi berdasarkan landasan hukum Peraturan Bupati Tuban Nomor 52 Tahun 2016. Regulasi tersebut mengatur secara komprehensif mengenai struktur organisasi, tata kerja, serta rincian tugas dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat daerah.

Berdasarkan klasifikasi beban kerja dan kompleksitas fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dikategorikan sebagai perangkat daerah Tipe A karena memiliki beban kerja dan fungsi organisasi yang cukup besar serta kompleks. Berdasarkan Rencana Strategis instansi, dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui koordinasi Sekretaris Daerah. Posisi struktural ini menegaskan peran penting dinas sebagai pelaksana utama pemerintah daerah yang bertanggung jawab penuh dalam menjaga kevalidan data penduduk dan memberikan kepastian hukum atas status sipil seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Tuban.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban merupakan organisasi perangkat daerah yang mengemban fungsi pelaksana atas urusan pemerintahan wajib di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan otonomi daerah. Instansi ini memiliki mandat strategis dalam membantu Bupati guna menyelenggarakan berbagai program pemerintahan yang berorientasi pada tertib administrasi serta pengelolaan basis data kependudukan secara terpadu. Sebagai lembaga otoritas pengelola dokumen otentik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini bertanggung jawab dalam mengupayakan terciptanya sistem administrasi yang sistematis dan terorganisir demi menjamin kemudahan aksesibilitas serta efektivitas pelayanan publik bagi masyarakat. Selain menjalankan fungsi inti tersebut, instansi ini juga melaksanakan berbagai tugas pembantuan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah dengan berpedoman pada kerangka operasional yang

tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban.

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban meliputi beberapa aspek yang krusial untuk menjamin bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan baik dan efektif, antara lain:

- 1) Membuat rencana kebijakan sesuai dengan prosedur registrasi penduduk, pencatatan sipil, pengaturan data administrasi kependudukan, dan pemanfaatan informasi untuk mendorong kreativitas dalam penyediaan layanan publik.
- 2) Mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan mengenai pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, administrasi kependudukan, dan penggunaan data untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas layanan.
- 3) Melakukan evaluasi pelayanan dalam bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, dan penggunaan data, serta menyusun laporan guna memastikan kualitas pelayanan yang optimal.
- 4) Menangani berbagai penilaian administrasi yang mencakup pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pengembangan inovasi dalam pelayanan.
- 5) Mengelola berbagai kegiatan administratif yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan, guna mendukung kelancaran operasional dinas.

- 6) Mengembangkan dan merancang inovasi yang mendukung tugas dan fungsi dinas untuk meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.
- 7) Menyusun kebijakan mengenai pengelolaan dan perlindungan barang milik daerah dan negara yang menjadi tanggung jawab dinas, untuk memastikan keberlanjutan serta keamanan aset-aset tersebut.
- 8) Menjalankan tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati, yang terkait dengan tanggung jawab dan fungsi dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. (Renstra Disdukcapil Kab. Tuban)

Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tuban memiliki susunan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban

2.3 Gambaran Umum Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Tuban

Program Kartu Identitas Anak (KIA) diluncurkan oleh pemerintah sebagai langkah nyata untuk memberikan dokumen identitas resmi bagi seluruh anak di Indonesia. Landasan hukum pelaksanaan program ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Penerbitan KIA tidak hanya bertujuan untuk menertibkan administrasi kependudukan, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan keamanan, mempermudah akses terhadap pelayanan publik, serta memenuhi hak-hak

dasar anak melalui berbagai fasilitas yang disediakan. Melalui kepemilikan identitas resmi ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan yang menyeluruh serta kepastian hukum bagi anak. Dengan demikian, kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia dapat terpenuhi secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam upaya membenahi administrasi kependudukan di Kabupaten Tuban, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah memberlakukan program Kartu Identitas Anak (KIA) sejak akhir tahun 2017. Secara hukum, kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, yang menempatkan KIA sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan pendataan, memberikan perlindungan hukum, serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak sejak dini. Pada dasarnya, program ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi urusan administrasi semata, tetapi juga menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik agar lebih terpadu dan tanggap terhadap kebutuhan anak-anak.

Implementasi KIA memberikan kemudahan praktis dalam berbagai urusan administratif yang selama ini seringkali terkendala oleh batasan usia pemegang identitas. Kartu ini berfungsi sebagai tanda pengenal sah yang berperan sebagai substitusi KTP-el bagi kelompok usia anak, sehingga mempermudah aksesibilitas pada layanan pendidikan, pendaftaran sekolah, transaksi keuangan di sektor perbankan maupun jasa pos, hingga pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas medis.

Secara teknis, prosedur pengajuan KIA diklasifikasikan berdasarkan kategori usia dengan persyaratan yang spesifik guna menjaga validitas data kependudukan. Bagi anak berusia kurang dari lima tahun dokumen yang dipersyaratkan meliputi formulir permohonan, fotokopi akta kelahiran, Kartu Keluarga, serta identitas elektronik kedua orang tua tanpa kewajiban melampirkan pas foto. Sementara itu, bagi kelompok usia lima hingga menjelang 17 tahun persyaratan administratif tersebut ditambah dengan kewajiban melampirkan pas foto berwarna ukuran 2 x 3 sebagai identitas visual. Masa berlaku kartu ini pun disesuaikan dengan tahapan usia tersebut, di mana pembaruan identitas diperlukan saat anak memasuki usia lima tahun dan akan berakhir saat anak memasuki usia wajib KTP.

Guna memastikan keberhasilan program dan pemerataan kepemilikan identitas, pemerintah daerah Tuban menempuh langkah-langkah strategis melalui sosialisasi masif yang melibatkan sektor pendidikan serta perangkat kewilayahan mulai dari tingkat desa hingga ketua RT dan RW. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada integritas data yang dimiliki oleh Masyarakat. Oleh karena itu, sinkronisasi informasi antara akta kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi prasyarat mutlak yang harus diperhatikan oleh orang tua sebelum melakukan pengurusan di Disdukcapil. Melalui sinergi antara kesadaran masyarakat dan fasilitasi dari pemerintah, diharapkan setiap anak di Kabupaten Tuban dapat memiliki jaminan kepastian hukum melalui identitas resmi yang diakui oleh negara.

2.4 Gambaran Umum Layanan Program Bahtera Kita Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban secara konsisten melakukan pembaruan untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang lebih tanggap, efektif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang diterapkan adalah program "Bahtera Kita" (Bayi Baru Lahir Terima Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak). Inovasi ini merupakan wujud pengembangan dari program "Cedak Mas" (Cepat dan Dekat Melayani Masyarakat), yang dirancang khusus untuk mempercepat serta menyederhanakan proses birokrasi dalam pemenuhan hak identitas anak sejak usia dini.

Menurut penjelasan Kepala Disdukcapil Kabupaten Tuban, Drs. Rohman Ubaid, urgensi peluncuran program "Bahtera Kita" didasarkan pada fenomena sosiologis terkait masih tingginya angka keterlambatan pelaporan kelahiran di tengah masyarakat. Pola perilaku masyarakat yang cenderung baru mengurus dokumen kependudukan saat anak memasuki usia sekolah menjadi kendala dalam validitas data kependudukan nasional. Oleh karena itu, melalui integrasi sistem dalam program ini, data kelahiran anak dapat langsung tersampaikan secara digital dan tersinkronisasi, sehingga dokumen autentik seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) dapat diterbitkan secara simultan di lokasi persalinan baik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun Puskesmas.

Pelaksanaan program ini didukung penuh oleh kerja sama antarsektor yang diresmikan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada April 2024 antara Disdukcapil, Dinas Kesehatan, P2KB, serta beberapa rumah sakit swasta di Kabupaten Tuban. Dalam penerapannya setiap fasilitas pelayanan kesehatan telah menyiapkan operator khusus yang terampil untuk mengoperasikan aplikasi Bahtera Kita. Proses administrasinya pun dirancang dengan sangat mudah, di mana orang tua hanya perlu menyerahkan dokumen persyaratan seperti KK, KTP, dan surat pengantar dari kepala desa kepada petugas di fasilitas kesehatan. Setelah itu berkas tersebut akan langsung diteruskan secara digital ke pihak verifikasi di Disdukcapil Tuban untuk diproses lebih lanjut.

Model pelayanan ini memberikan implikasi signifikan terhadap aksesibilitas layanan, di mana masyarakat tidak lagi terbebani oleh kendala geografis dan birokratis untuk mendatangi kantor Dukcapil secara langsung. Selain meningkatkan efektivitas pelayanan publik, program "Bahtera Kita" berfungsi sebagai instrumen jaminan perlindungan hukum bagi setiap bayi yang lahir di Kabupaten Tuban agar memperoleh pengakuan administratif sebagai warga negara sejak dini. Dengan demikian, inovasi ini merepresentasikan komitmen Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mengoptimalkan validitas data kependudukan serta mendekatkan negara dalam pemenuhan hak-hak sipil masyarakat.